

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim tidak menerapkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 dengan tepat karena hakim memutus berdasarkan hati nuraninya yakni ia mempunyai pandangan lain bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa masih berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga Hakim berharap Terdakwa dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik, Terdakwa juga belum pernah dihukum, Hakim juga berpendapat kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terutama remaja jika persetujuan yang dilakukan “atas dasar suka sama suka” yang melibatkan anak, bukanlah suatu perbuatan tindak pidana. Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, dengan salah satu poin yang dihasilkan yakni menyebutkan Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimal khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya juga terlihat adanya pengesampingan ancaman pidana minimum, antara lain Putusan 2399K/Pid.Sus/2010. Akan tetapi jika dilihat lagi, pelaku bisa saja mengulangi kesalahannya kembali karena ia dijatuhkan pidana dibawah minimal yang otomatis tidak memberikan efek jera kepada si pelaku.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yakni Pelaku dan Korban masih muda dan labil sehingga bertindak hanya berdasarkan hawa nafsu semata serta Pelaku dan korban berpikiran jika hubungan badan layaknya

suami istri dilakukan dengan dasar suka sama suka bukanlah suatu perbuatan yang salah. Di dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa korban mengaku ketika dirinya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebenarnya Korban telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dengan Daryanto alias Anto, yakni mantan kekasih korban sendiri, yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya adalah korban sudah biasa menggunakan pil KB dan menyimpan kondom di tasnya.

5.2. Saran

Saran Peneliti terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah :

1. Majelis Hakim yang sedang menangani perkara pencabulan terhadap anak sebaiknya menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang – Undang apapun alasannya, supaya membuat efek jera kepada pelaku.
2. Sebaiknya dilakukan penyuluhan anti pencabulan di desa-desa atau di kelurahan di Indonesia yang dimana pesertanya adalah anak anak muda yang masih mencari jati diri, dan berfikir hubungan suami istri itu tidak salah asal suka sama suka.
3. Di desa-desa dan kelurahan juga mengadakan pengajian rutin setiap 2 kali dalam seminggu bagi yang beragama muslim dan bagi yang beragama non muslim juga membuat ibadah – ibadah.